

## BAB II

### PANDANGAN UMUM DEMOKRASI

#### A. Pengertian dan Sejarah Demokrasi

##### 1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi adalah prinsip dasar tata kehidupan bermasyarakat, baik dalam interaksi sesama komponen masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintahan / negara. Dalam rangka mewujudkan masyarakat sipil atau masyarakat madani, demokrasi adalah prasyarat mutlak. Sejak lengsernya pemerintahan orde baru di tahun 1998, demokrasi menjadi kosakata umum bagi siapa saja untuk menyatakan pendapat. Dari kalangan Cendekiawan hingga kalangan awam. Secara Etimologis "demokrasi" terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan *cratein* atau *cratos* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan, jadi kata demokrasi memiliki arti suatu system pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.

Secara terminologi para ahli memiliki beberapa pengertian diantaranya: Joseph A. Schometer mengatakan bahwa, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusi untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.<sup>1</sup> Sedangkan Sidney Hook

---

<sup>1</sup>Georg Sorensen, *Demokrasi and Demokratization: Processed and Prospects in a Changing Word*, Trj. I. Made Krisna, Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek Dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 15

berpendapat bahwa Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung dan tidak langsung didasarkan kepada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.<sup>2</sup> Dan Hendri B. Mayo juga menyatakan demokrasi adalah sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum di tentukan atas dasar mayoritas rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang berdasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.<sup>3</sup>

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hakikat demokrasi adalah rakyat sebagai peran utamanya dalam proses sosial dan politik, dengan kata lain pemerintahan berada di tangan rakyat.yang mengandung pengertian tiga hal : pemerintah dari rakyat (*government of the people*); dan pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*); dan pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*)yang ketiganya dijelaskan sebagai berikut .

*Pertama*, pemerintahan dari rakyat mengandung pengertian bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan oleh mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi . pengakuan dan dukungan rakyat bagi suatu pemerintahan sangatlah penting, karena dengan legitimasi politik tersebut pemerintah

---

<sup>2</sup>A. Ubaidillah, et al, *Pendidikan Kewarganegaraan (civil education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah , 2000, hlm. 39.

<sup>3</sup>Moh. Mahfud.MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: Rhineka Cipta , 2003, hlm. 19.

dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya.

*Kedua*, pemerintahan oleh rakyat memiliki pengertian bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi elite negara atau elite birokrasi. Selain pengertian ini, unsure kedua ini mengandung pengertian bahwa bahwa dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintah berada dalam pengawasan rakyat (*social control*). Pengawasan dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung melalui para wakilnya di parlemen. Dengan adanya pengawasan para wakil rakyat di parlemen ambisi otoritarianisme dari para penyelenggara dapat dihindari.

*Ketiga*, pemerintah untuk rakyat mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintahan harus dijadikan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat umum harus dijadikan sebagai landasan utama kebijakan sebuah pemerintahan yang demokratis.<sup>4</sup>

Jadi suatu sistem menganut paham Demokrasi apabila para pemimpin atau wakil rakyat dipilih langsung oleh rakyat dewasa melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, berdasarkan nilai-nilai keadilan dan kejujuran. Yang mana dalam pelaksanaannya para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan semua penduduk yang telah memiliki hak pilih berhak memberikan

---

<sup>4</sup> A. Ubaidillah, *et al*, *op.cit*, hlm. 40.

suaranya dan dijamin oleh negara melalui undang-undang yang dijalankan secara adil.<sup>5</sup>

## 2. Sejarah demokrasi

Konsep demokrasi lahir dari tradisi pemikiran Yunani kuno tentang hubungan Negara dan hukum, yang dipraktikan antara abad ke-6 sm sampai abad ke-4 m. demokrasi pada waktu itu berbentuk demokrasi langsung, yaitu hak rakyat untuk membuat keputusan politik di jalankan secara langsung oleh seluruh warga Negara berdasarkan prosedur mayoritas. .<sup>6</sup>

Demokrasi langsung tersebut berjalan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi sederhana dan dilaksanakan dalam wilayah yang terbatas, serta jumlah penduduk sedikit, yaitu dengan jumlah tidak lebih dari 300.000 orang. lagi pula ketentuan-ketentuan demokrasi dilaksanakan oleh kalangan tertentu (Warga Negara Resmi) yang hanya merupakan bagian kecil dari jumlah penduduk, sedangkan untuk mayoritas penduduk yang terdiri dari budak belian dan pedagang asing, demokrasi tidak berlaku. .<sup>7</sup>

Gagasan Demokrasi Yunani kuno boleh dikatakan hilang dari muka dunia Barat ketika bangsa-bangsa Romawi dikalahkan oleh suku bangsa Eropa Barat dan benua Eropa. Memasuki abad pertengahan (600-1400) Masyarakat abad ini berubah menjadi masyarakat feodal; kehidupan

---

<sup>5</sup>Budi Suryadi, *Sosiologi Politik: Sejarah, Konsep, dan Perkembangan Konsep*, Jogjakarta: IRCiSoD, 2007, hlm. 102

<sup>6</sup>A Ubaidillah, , *et al.*, *loc.cit*, hlm. 44

<sup>7</sup>Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1982, hlm.54.

sosial dan spiritualnya dikuasai oleh Paus dan pejabat-pejabat agama, sedangkan kehidupan politiknya diwarnai dengan perebutan kekuasaan dikalangan para bangsawan. dengan demikian masyarakat abad pertengahan terbelenggu oleh kekuasaan feodal dan kekuasaan pemimpin-pemimpin agama, sehingga tenggelam dengan apa yang disebut sebagai masa kegelapan. <sup>8</sup> kendati begitu pada abad pertengahan ada sesuatu yang penting berkenaan dengan demokrasi, yaitu lahirnya dokumen *Magna charta* (piagam besar), suatu piagam yang berisikan semacam perjanjian antara beberapa bangsawan dan raja Jhon Locke land, dengan salah satunya berisikan bahwa raja harus mengakui hak-hak bangsawan dan bangsawan memberikan dana untuk kepentingan biaya pemerintahan dan perang.<sup>9</sup> Dengan lahirnya piagam ini dapat dikatakan sebagai lahirnya tonggak baru bagi perkembangan demokrasi, kendati tidak berlaku bagi rakyat jelata, sebab dari piagam tersebut terlihat adanya dua prinsip dasar; *pertama* kekuasaan raja harus dibatasi; *kedua*, hak asasi manusia lebih penting dari pada kedaulatan raja. <sup>10</sup>

Momentum lainnya yang menandai kemunculan demokrasi di Negara-negara eropa adalah adanya gerakan pencerahan (*renaissance*) dan reformasi. *Renessaince* adalah aliran yang menghidupkan kembali minat kepada kesusastraan dan kebudayaan yunani kuno yang selama abad pertengahan telah disisihkan. Aliran ini membelokkan perhatian yang

---

<sup>8</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Indonesia, hlm. 240.

<sup>9</sup>Muchtar Pakpahan, *Ilmu Negara dan Politik*, Jakarta: Bumi Intitarma Sejahtera, 2006, hlm. 145.

<sup>10</sup>Moh. Mahfud, *op.cit*, hlm. 21.

tadinya semata-mata diarahkan kepada tulisan-tulisan keagamaan kearah soal-soal keduniawian dan mengakibatkan timbulnya pandangan-pandangan baru<sup>11</sup>

Gerakan reformasi merupakan penyebab lain kembalinya tradisi demokrasi di Barat, yang sempat tenggelam pada abad pertengahan. Gerakan reformasi adalah gerakan revolusi agama di Eropa pada abad ke-16. tujuan dari gerakan ini merupakan gerakan perbaikan keadaan terhadap kebekuan doktrin gereja.<sup>12</sup> atau aliran yang melahirkan kebebasan beragama, dan pemisahan tegas antara gereja dengan Negara. gerakan ini mendapat banyak pengikut di eropa barat, seperti Jerman, Swiss dan lain-lainnya. kedua aliran inilah yang mengantarkan Eropa Barat untuk mengalami masa *aufklarung* (abad pemikiran) dan liberalisme atau rasionalisme pada 1650-1800.<sup>13</sup>

Dalam masa-masa itu, gagasan dan gerakan demokrasi merupakan suatu ciri yang penting, sekalipun bukan yang utama, dari Inggris. Pada 14 januari 1638, warga kota Hartford dan kota-kota tetangga dekat menyetujui *the fundamental orders of Connecticut* sebuah konstitusi tertulis pertama dari demokrasi modern. Dan, pada 1689, terbentuk *bill of right*, (undang-undang hak). Dalam undang undang ini raja Inggris mengakui hak-hak politik rakyat secara umum, yang meliputi hak atas kebebasan, kebersamaan, dan hak menyatakan pendapat. Dengan adanya

---

<sup>11</sup> Miriam Budiharjo, *op.cit*, hlm. 55

<sup>12</sup> A Ubaidillah, *loc.cit*, hlm. 45

<sup>13</sup> Ni'matul Huda, *op.cit*, hlm. 240.

dokumen politik tersebut. Yaitu *magna charta* dan *bill of right*, maka jalan menuju demokrasi barat semakin terbuka.

Apalagi, dalam masa itu, pemikiran-pemikiran demokratik juga juga semakin bermunculan. Tokoh- tokohnya antara lain, Jhon Locke (1632-1704) dari Inggris mengemukakan ide tentang konstitusi Negara, liberalisme, dan dan pemisahan kekuasaan legislative, eksekutif, dan lembaga federal, hak-hak politik yang mencakup tentang hak atas hidup, atas kebebasan untuk mempunyai milik (*life, liberty and property*). Ide-ide ini disempurnakan oleh baron de montes quiene (1689-1755) yang mengemukakan idenya tentang pemisahan kekuasaan secara tegas antara legislative ,eksekutif, dan yudikatif.yang konsepnya dirumuskan dalam trias politica. Ide ide kedua tokoh ini kemudian ditambah ide Jean-Jacques Reouseu (1712-1778) yang memperkenalkan tentang kedaulatan rakyat.<sup>14</sup>

Kebebasan berfikir dan liberalisme ini membuka jalan untuk memperluas gagasan di bidang politik, yang menghasilkan teori kontrak social (*social contract*). Ada beberapa gagasan yang mendasari kontrak social yang dikemukakan oleh para tokoh abad pencerahan. *Pertama*, pertama, kedaulatan bukan sesuatu yang *taken for granted* dan berasal dari Tuhan. Kedaulatan atau kekuasaan adalah produk proses perjanjian social antara individu dengan penguasa, karena itu sepenuhnya bersifat secular. *Kedua* bahwa dunia dikuasai oleh hukum dari alam, (*nature*) yang mengandung prinsip-prinsip keadilan yang universal, yang berlaku untuk

---

<sup>14</sup>Idris Thaha, *Demokrasi Religius Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan Amien Rais*, , Bandung: Mizan Publika, 2005, hlm. 24.

semua waktu dan semua manusia, baik raja, bangsawan, maupun rakyat. *Ketiga* karena kedaulatan negara berasal dari individu (rakyat), maka hak-hak mereka harus mendapat jaminan yang meliputi hak-hak sipil (*civil right*) dan hak-hak politik (*political right*). Dan, *keempat*, perlunya control kekuasaan, agar penguasa negara tidak menyalahgunakan kekuasaannya yang berasal dari rakyat.<sup>15</sup>

Ide-ide dan pemikir-pemikir politik, khususnya mengenai demokrasi, yang dikemukakan oleh para tokoh pemikir di atas mendorong dan mempengaruhi percepatan lahirnya revolusi Amerika (1774-1783) dan revolusi Prancis (1786). pemikiran politik John Locke misalnya, menjadi acuan dan panduan bagi rakyat Amerika pada saat mereka melakukan pemberontakan terhadap penguasa Inggris, Amerika Serikat pun merdeka pada 4 Juli 1776. Adapun pemikir Jean-Jacques Rousseau menjadi inspirasi rakyat Prancis untuk memulai revolusi dan mereka pun berhasil merdeka.<sup>16</sup>

Sebagai akibat dari pergolakan yang tersebut di atas tadi, maka pada akhir abad ke-19 gagasan mengenai demokrasi mendapat wujud yang kongkrit sebagai program dan sistem politik. Demokrasi pada tahap ini semata-mata bersifat politis dan didasarkan dirinya atas asas-asas kemerdekaan individu, kesamaan hak (*equal right*) serta hak pilih untuk semua warga Negara (*universal suffrage*).<sup>17</sup>

Dalam masa-masa itu, demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tetapi demokrasi berdasarkan perwakilan (*representative democracy*).

---

<sup>15</sup> Miriam Budiharjo, *loc.cit*, hlm.55

<sup>16</sup> Idris Thaha, *loc.cit*, hlm. 26.

<sup>17</sup> Miriam Budiharjo, *loc.cit*, hlm. 56 .

Yang dimaksud Demokrasi perwakilan adalah suatu bentuk pemerintahan, yang hak-hak membentuk keputusan-keputusan politik tidak dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat, tapi diwakilkan kepada para wakilnya dilembaga-lembaga politik, yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Gagasan dan praktik demokrasi bersifat keterwakilan ini tidak pernah berlangsung di Negara kota, seperti di Yunani kuno, tapi berkembang pesat di Negara-bangsa (nation-state) yang sekalanya jauh lebih luas.<sup>18</sup>

## **B. Unsur-unsur demokrasi**

Unsur penting demokrasi yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan demokrasi adalah pemilihan umum dan partai politik,

1. Pemilihan umum, pemilu merupakan mekanisme demokrasi untuk memutuskan pergantian pemerintah dimana rakyat dapat menyalurkan aspirasi politiknya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pemilu harus dilaksanakan secara teratur serta kompetisi yang terbuka dan sederajat diantara partai-partai politik.
2. Partai politik, selain sebagai struktur kelembagaan politik yang anggotanya bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan dan kedudukan politik, partai politik adalah sebuah wadah bagi penampungan aspirasi rakyat, peran tersebut merupakan implemmentasi nilai-nilai demokrasi, yaitu keterlibatan masyarakat untuk melakukan control terhadap penyelenggaraan negara,

---

<sup>18</sup> Idris Thaha, *loc.cit*, hlm. 26.

melalui partai politik itulah segala aspirasi rakyat yang beberaneka ragam dapat disalurkan secara teratur.<sup>19</sup>

### C. Dasar-Dasar Demokrasi

Tegaknya demokrasi sebagai sebuah tatanan kehidupan kenegaraan, pemerintahan, ekonomi, social, dan politik sangat bergantung kepada keberadaan dan peran yang dijalankan oleh unsur-unsur penopang tegaknya demokrasi itu sendiri, diantaranya menurut Mahfud MD, Sebuah Negara harus menganut beberapa system yaitu :

1. Adanya perlindungan konstitusional, Artinya selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh atas hak-hak yang dijamin .
2. Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
3. Adanya pemilu yang bebas.
4. Adanya kebebasan menyatakan pendapat.
5. Adanya kebebasan berserikat dan beroposisi.
6. Adanya pendidikan kewarganegaraan.<sup>20</sup>

### D. Konsep Nilai-nilai Demokrasi

Terlepas dari demokrasi model apapun dan dimodifikasi dengan nilai apapun, meminjam istilah Robert A. Dahl, demokrasi harus memiliki tujuh kreteria. *Pertama*, kontrol atas keputusan pemerintah mengenai kebijakan

---

<sup>19</sup>A Ubaidillah, *loc.cit*, hlm. 53

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 49

secara konstitusional diberikan pada para pejabat yang dipilih. *Kedua*, para pejabat dipilih melalui pemilihan yang teliti dan jujur dimana paksaan dianggap sebagai sesuatu yang tidak umum. *Ketiga*, secara praksis semua orang dewasa berhak untuk memilih dalam memilih pejabat. *Keempat*, secara praksis semua orang dewasa mempunyai hak untuk mencalonkan diri pada jabatan-jabatan di pemerintahan, walaupun batasan umur untuk menduduki jabatan mungkin lebih ketat ketimbang hak pilihnya. *Kelima*, rakyat mempunyai hak untuk menyuarakan pendapat tanpa ancaman hukuman yang berat. *Keenam*, rakyat mempunyai hak untuk mendapatkan sumber-sumber informasi alternatif. *Ketujuh*, rakyat berhak untuk membentuk lembaga atau organisasi independen.<sup>21</sup>

Dalam sejarah kemunculan dan perkembangan demokrasi, bahwa sebagai gerakan politik yang menentang feodalisme atau dominasi aristokrasi, demokrasi menjunjung tinggi prinsip mayoritas yang di dalamnya tercakup kompromi yang adil<sup>22</sup>, yang tidak mengganggu kepentingan minoritas yang paling fundamental. Demokrasi adalah “*majority rule, minority right*”.<sup>23</sup> Suatu negara disebut demokratis sejauhmana negara tersebut menjamin hak-hak asasi manusia bagi kelompok minoritas sekalipun. Sistem politik demokrasi adalah sistem politik menolak diktatorianisme, feodalisme, dan totalitarianisme. Dalam demokrasi, hubungan antara penguasa dan rakyat,

---

<sup>21</sup>Robert A. Dahl, *Dilemma Of Pluralist Democracy*, New Heaven and London: Yale University Press. Diambil dari Aden Wijdan SZ, hlm. 197.

<sup>22</sup>Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi, Telaah Konseptual dan Historis*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002, hlm. 21

<sup>23</sup>Nurcholish Madjid, *Demokrasi dan Demokratisasi*, dalam Elza Peldi Taher (Ed.), *Demokratisasi Politik Ekonomi dan Budaya, Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*, Jakarta: Paramadina, 1994, hlm. 217.

termasuk didalamnya kaum minoritas, bukanlah hubungan kekuasaan, tetapi berdasarkan hukum yang menjunjung tinggi HAM tersebut.<sup>24</sup>

Dari statemen di atas, dapat dikatakan bahwa prinsip mayoritas dalam demokrasi, pelaksanaannya, mesti diletakkan di atas prinsip-prinsip moral yang menjunjung tinggi HAM sebagai kodrat yang diberikan Tuhan yang tak dapat dibatalkan dan didirikan di atas rasionalitas. Penghargaan dan penerapan kebebasan, persamaan (untuk semua), dan partisipasi politik, berdasarkan paparan di atas, dalam demokrasi tidak dapat ditawar. Ketiga hal itu hendaknya tidak berlaku bagi sebagian rakyat saja, tetapi keseluruhannya.

Berikut ini merupakan nilai-nilai demokrasi yang dikemukakan oleh Henry B. Mayo antara lain:<sup>25</sup>

1. Menyelesaikan masalah dengan damai dan melembaga serta penggunaan paksaan sedikit mungkin. Demokrasi, dalam hal ini adalah satu-satunya sistem yang mengakui sahnya ekspresi politis dari pertikaian-pertikaian soal kepentingan dan pendapat, tetapi mengatur penyelesaiannya secara damai (kompromi) yang melembaga melalui perundingan politik, sebagai alternatif dari penyelesaian berdasarkan kekerasan atau dekrit seperti dalam sistem diktator.
2. Menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah. Karena itu, proses teknologisasi dan industrialisasi dunia modern, berdasarkan nilai demokrasi, tidak dibenarkan dilakukan lewat “operasi darurat” atau cara-cara yang dipaksakan, *despotis*, dan

---

<sup>24</sup> Sukron Kamil, *op.cit*, hlm. 21

<sup>25</sup>Henry. B. Mayo, “Nilai-nilai Demokrasi”, dalam Miriam Budiardjo (Ed.), *Masalah Kenegaraan*, Jakarta: Gramedia, 1975, hlm. 159-196.

dikerahkan dari pusat secara ketat karena ketidaksabaran, seperti yang terjadi pada kebanyakan negara-negara berkembang.

3. Pergantian penguasa dengan teratur dan damai lewat pemilu yang jujur dan kompetitif.
4. Nilai keanekaragaman. Demokrasi dalam hal ini melihat keanekaragaman bukan saja sebagai sesuatu yang ada dan sah, tetapi sebagai sesuatu yang baik sebagaimana kebebasan. Untuk itu diperlukan masyarakat yang
5. terbuka yang berpandangan bahwa tidak ada satu nilai pun yang dapat benar-benar ditarik sampai pada batas yang mutlak. Dalam masyarakat demikian, karena posisinya sama, kesempatan untuk prakarsa dan pengembangan bakat paling tidak kondisi yang memungkinkan diberikan.
6. Menegakkan keadilan sebagai inti moralitas politik. Demokrasi merupakan sistem terbaik untuk menegakkan keadilan. Hal ini karena penindasan kebebasan tidak diperkenankannya. Demokrasi memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk mengajukan wakilnya dan cara-cara damai yang ditawarkannya dalam penyelesaian pertikaian politik akan melahirkan keadilan relatif. Partisipasi rakyat berarti memperluas jumlah orang yang akan diliputi keadilan dan karena kontrol rakyat sebagai esensi demokrasi kemudian akan mendatangkan pemerintahan yang bertanggungjawab.

Tetapi demokrasi lebih dari pada itu, demokrasi adalah paket kenegaraan yang beradab, yang sesuai dengan otonomi dan kesamaan hak seluruh masyarakat. Disamping faham kesamaan dan kedaulatan rakyat

pengertian demokrasi dalam arti modern: negara konstitusional (negara menjalankan kekuasaannya, terutama yang legislatif, atas dasar dan dalam batas sebuah undang-undang dasar), pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia (yang sering dimasukkan dalam undang-undang dasar), toleransi religius, perlindungan terhadap hak-hak dasar, identitas sosial dan kultur ras minoritas-minoritas, negara hukum (negara menjalankan kekuasaan eksekutif dalam batas-batas hukum yang berlaku; kebebasan proses yudikatif dari campur tangan eksekutif), serta pembagian kekuasaan.<sup>26</sup>

#### **E. Demokrasi dalam Pandangan Islam**

Di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin telah lama muncul sistem kehidupan yang bernama demokrasi dan telah diadopsi oleh hampir seluruh negeri-negeri Islam dan masyarakatnya. Sebagian menerimanya secara total tanpa reserve, sebagian mencoba mengkompromikannya dengan Syariat Islam, dan sebagian kecil lagi menolaknya mentah-mentah dan hanya menginginkan Syariat Islam saja yang diterapkan sebagai sistem kehidupannya.

Respon umat Islam terhadap demokrasi tidak lepas dari cara pandang (*episteme*) umat Islam terhadap kedudukan Nabi Muhammad Saw. dalam aktivitas politik sebagai diperdebatkan para pemikir Muslim sejak Islam bersinggungan (dan merasa ketinggalan dari) dengan Barat. Secara umum,

---

<sup>26</sup>Franz Magnis Suseno, dkk, *Agama dan Demokrasi*, Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1992, hlm. 8

cara pandang umat Islam terhadap Islam dan respon mereka terhadap demokrasi dapat dikelompokkan menjadi tiga.<sup>27</sup>

*Pertama*, sebagian pemikir Muslim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. adalah agama yang sempurna, lengkap, mengurus semua aspek kehidupan: ritual, sosial, ekonomi dan politik. Bagi yang berpendapat demikian, Islam bukanlah agama (sebagai dipahami Barat) yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi Islam adalah agama yang lengkap yang didalamnya terhadap sistem kenegaraan, orang Islam tidak perlu “meniru demokrasi” dan ketatanegaraan Eropa. Rujukan pemikiran politik Islam adalah sistem kenegaraan yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad Saw. dan al-Khulafa’ al-Rasyidun. Diantara pemikir yang berpendapat demikian adalah Hasan al-Banna, Sayyid Quthb, Rasyid Ridha.<sup>28</sup>

Demokrasi menurut kelompok ini adalah sesuatu yang harus ditolak, karena merupakan sesuatu yang *impossible*, dan ancaman yang perlu diwaspadai. Beberapa ahli dan ulama yang berpandangan demikian antara lain, Syaikh Fadhallah Nuri dan Thabathabai dari Iran, Sayyid Quthb dan al-Sya’rawi dari Mesir, serta Ali Benhadj dari Aljazair. Mereka berpendapat bahwa dalam Islam tidak ada tempat yang layak bagi demokrasi, yang karenanya Islam dan demokrasi tidak bisa dipadukan.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>Jaih Mubarak, *Fiqh Siyasah, Studi Tentang Ijtihad dan Fatwa Politik di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005, hlm. 50.

<sup>28</sup>Ibid, hlm. 51.

<sup>29</sup>Sukron Kamil, *loc. cit*, hlm. 47.

Bagi Syekh Fadhallah Nuri, satu kunci gagasan demokrasi, yaitu persamaan semua warga negara, adalah *impossible*, dalam Islam. Perbedaan luar biasa yang tidak mungkin dihindari pasti terjadi. Misalnya, antar yang beriman dengan yang tidak beriman, kaya-miskin, dan *faqih* (ahli hukum Islam) dengan pengikutnya. Selain itu ia juga menolak legislasi oleh manusia. Islam tidak memiliki kekurangan yang memerlukan penyempurnaan. Dalam Islam tidak ada seorang pun yang diizinkan mengatur hukum. Paham konstitusional sebagai bagian dari demokrasi, karenanya, bertentangan dengan Islam.<sup>30</sup>

Menurut Ali Benhadj, seorang pemimpin muda FIS (*Front Islamique du salut*) di Aljazair, demokrasi adalah sebuah konsep Yudeo-Kristen yang harus di ganti dengan prinsip-prinsip kepemimpinan yang inhern dalam Islam. Bagi Benhadj yang cenderung dogmatis dan militan ini, demokrasi tidak lebih dari alat Barat semata. Demokrasi hanya baik jika melahirkan pemerintahan yang pro Barat.<sup>31</sup>

Sedangkan menurut Thabathabai, seorang mufasir dan filosof Iran terkenal, Islam dan demokrasi tidak bisa di rujukan karena prinsip mayoritasnya. Setiap agama besar, dalam kelahirannya selalu bertentangan, bukan menyesuaikan dengan kehendak mayoritas. Karena itu, katanya, salahlah menganggap tuntutan mayoritas selalu adil dan mengikat.<sup>32</sup> Makhhluk manusia sering tidak menyukai apa yang adil dan benar seperti yang


---

<sup>30</sup> John L. Esposito, *Islam dan Politik*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 118.

<sup>31</sup> John L. Esposito dan John. O Voll, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim Problem dan Prospek*, Terj. Rahman Astuti, dari *Islam and Democracy*, Bandung: Mizan, 1999, hlm. 214.

<sup>32</sup> Hamid Enayat, *Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah, Pemikiran Politik Islam Modern Menghaapi Abad 20*, Bandung: Pustaka, 1988, hlm. 211.

disebutkan dalam surat Al- mukminun ayat 70-71 yang berbunyi sebagai berikut:



Artinya : Atau (apakah patut) mereka berkata: "Padanya (Muhammad) ada penyakit gila." sebenarnya Dia telah membawa kebenaran kepada mereka, dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran itu, andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan (Al Quran) mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu .<sup>33</sup>

*Kedua*, sebagian pemikir Muslim berpendapat bahwa tugas Nabi Muhammad Saw, hanyalah sebagai pembawa risalah keagamaan, yang bertugas mengajak manusia agar berjalan di atas kebenaran dan budi pekerti yang luhur; meskipun demikian, mereka berkeyakinan bahwa Islam menghendaki terwujudnya keserasiaan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi. Mereka berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad Saw, bukanlah pemimpin politik tetapi hanya sebagai pemimpin agama. Diantara pemikir yang berpendapat demikian adalah Ali Abd al-Razik dan Thaha Husen.

Ali Abd al-Raziq dalam bukunya *al-Islam wa Ushul al-Hukum: Bahts fi al-Khilafat wa al-Hukumat*, ia menolak kedudukan Nabi Muhammad Saw, sebagai kepala negara, Ali-Abdul al-Raziq membuat pertanyaan sebagai berikut: apakah Nabi Muhammad Saw. Itu sebagai pemegang kekuasaan

---

<sup>33</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT.Toha Putra, hlm. 482.

politik dan kepala pemerintahan yang sekaligus juga seorang rosul yang membawa risalah keagamaan atau bukan.<sup>34</sup>

Ali abd al-Raziq tidak menolak tesis yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad Saw. Adalah pemimpin secara sosiologis dan agama. Akan tetapi yang ia tolak adalah tesis yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah kepala negara. Tesis ini ditolak karena kepala negara adalah kepemimpinan duniawi yang disatukan oleh ikatan politik, sedangkan kepemimpinan Nabi Saw. Adalah ikatan agama yang berdimensi duniawi dan ukhrawi. Ketika Nabi Saw. Bertindak duniawi melakukan perang, damai, memperlakukan tawanan, menumpas pemberontak adalah tindakan yang merupakan media dakwah untuk menyukseskan misi risalahnya, bukan karena kedudukan sebagai pemimpin politik.<sup>35</sup>


Kelompok kedua ini menyetujui adanya prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam tetapi di lain pihak mengakui adanya perbedaan di antara keduanya, berangkat dari doktrin kedaulatan Tuhan dalam bentuk *syari'ah* (hukum Tuhan) yang membatasi kedaulatan rakyat. Al-Maududi sebagai salah satu pelopornya menyatakan bahwa ada kemiripan wawasan yang hampir sama, seperti konsep-konsep yang ada di Dalam Islam sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Keadilan yang diterangkan dalam surat Asy-Syura ayat ke 15,

---


<sup>34</sup>Jaih Mubarak, *Op. cit*, hlm. 52.

<sup>35</sup>Ali 'Abd. Al-Raziq dengan gagasannya yang menolak bahwa Nabi saw. sebagai pemimpin politik, akhirnya dikucilkan oleh dewan ulama al-azhar dan tidak boleh memangku jabatan apapun dalam pemerintahan. Lihat: Ali 'Abd. Al-Raziq, "Kekhilafahan dan Dasar-Dasar Kekuasaan", dalam John J. Donohue dan John L. Esposito (Ed.), *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-Masalah*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 1994, hlm. 39.



Artinya : Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetapkanlah sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan Katakanlah: "Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya Berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan Kami dan Tuhan kamu. Bagi Kami amal-amal Kami dan bagi kamu amal-amal kamu. tidak ada pertengkaran antara Kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita)". .<sup>36</sup>

2. Persamaan dalam Al-qur'an surat Al-Hujarat ayat ke 13




Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. .<sup>37</sup>

3. Akuntabilitas pemerintahan diterangkan dalam Al-qu'ran surat An-Nisa' ayat 58.




<sup>36</sup> Departeman Agama, *loc.cit*, hlm. 695.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm.745.



Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. .<sup>38</sup>

4. Musyawarah diterangkan dalam surat Asy Syura ayat 38



Artinya : Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. .<sup>39</sup>

5. Tujuan negara yang diterangkan dalam Al-qu'ran surat Al-Hajj ayat ke 4



Artinya: Yang telah ditetapkan terhadap syaitan itu, bahwa Barangsiapa yang berkawan dengan Dia, tentu Dia akan menyesatkannya, dan membawanya ke azab neraka. .<sup>40</sup>

6. Hak-hak oposisi diterangkan dalam surat Al- Ahzab ayat ke 70



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, .<sup>41</sup>

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 113.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 699

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 462.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 604

Tetapi perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa kalau dalam sistem Barat, suatu negara demokratis menikmati hak-hak kedaulatan mutlak, maka dalam demokrasi Islam, kekhalifahan di tetapkan untuk dibatasi oleh batas-batas yang telah di gariskan hukum illahi.<sup>42</sup>

Rasyid Al-Ghanoushi dan Abdul Fattah Morou, kedua tokoh Gerakan Kecenderungan Islam (*Movement de Tendence Islamique/ MTI*), mereka mengkombinasikan ajaran Islam dengan demokrasi. Bagi Ganaoshi, demokrasi, kedaulatan rakyat, dan peran negara (“negara bukan berasal dari Tuhan melainkan dari rakyat . . . negara harus melayani kepentingan kaum Muslim”), pemilihan umum, multi partai, dan undang-undang adalah bagian pemikiran baru Islam yang akar dan legitimasinya di dapatkan dari interpretasi atau reinterpretasi yang segar dari sumber-sumber Islam. Sedangkan bagi Morou, “hukum berasal dari Tuhan tetapi kedaulatan adalah dari rakyat”. Ia membedakan antara prinsip-prinsip umum Al-Qur’an yang mampu bertahan dan legislasi manusia dalam batasan prinsip-prinsip tersebut yang menjadi tanggung jawab rakyat.<sup>43</sup>

*Ketiga*, kelompok yang mencoba mencari jalan tengah (sintesis) antara dua kubu pemikiran sebelumnya. Mereka menolak pendapat pertama yang mengatakan bahwa Islam adalah agama yang lengkap yang telah mengatur segala hal. Juga mereka menolak pendapat yang kedua mengenai peran Nabi Muhammad SAW, yang hanya memiliki tugas risalah (tanpa tugas politik).

---

<sup>42</sup> Sukron Kamil, *loc. cit*, hlm. 49.

<sup>43</sup> *Ibid.*

Menurut Muh. Zuhri, diantara pemikir Muslim yang moderat ini adalah Muhammad Husin Haikal dan Fazlur Rahman. Muslim yang memiliki pandangan sintesis mengenai agama, memiliki sikap akomodatif-kritis terhadap demokrasi yang berasal dari dan dipraktekkan di Barat.<sup>44</sup>

Menurut Huwaydi, salah satu tokoh yang melakukan sintesa yang *viable* antara Islam dan demokrasi yang yaris sempurna. Bagi dia, esensi demokrasi adalah pemilu yang jujur, adil, dan kompetitif, serta akuntabilitas penguasa karena jika tidak akan diturunkan dari jabatannya, dengan kelembagaan seperti penerapan metode mayoritas, multi partai, penghormatan hak-hak minoritas, kebebasan oposisi dan pers, independensi kehakiman, dan lain-lain. Beberapa alasan yang dikemukakannya, yaitu:

*Pertama*, beberapa Hadits menunjukkan bahwa Islam menghendaki pemerintahan yang disetujui rakyatnya.<sup>45</sup> Dalam Hadits Riwayat Ibnu Majah disebutkan:

عن عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقولوا : ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة : من تقدم قوما وهم له كارهون ، ورجل أتى الصلاة دبارا - والدبار ان ياتيها بعد ان تفوته - ورجل اعتبد محرره . روه ابو داوود وابن حاجر .


Artinya : Dari Abdulloh bin Amr, bahwa Rosululloh saw pernah berkata, “ Ada tiga golongan yang Allah tidak bakal menerima shalat mereka, yaitu: orang yang mengimami suatu kaum, sedangkan kaum itu tidak menyukainya, orang yang mendatangi shalat dengan

<sup>44</sup> Lihat: Jaih Mubarak, *loc.cit*, hlm. 56.

<sup>45</sup>Fahmi Huwaidi, *Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani*, Terj. M. Abd. Ghofar dalam *Al-Islam wa Al-Dimuqratiyah*, Bandung: Mizan, 1996, hlm. 193-198.

terlambat yaitu, ia mendatangi shalat sesudah habis waktunya dan orang yang memperhamba budak yang sudah dimserdekakan<sup>46</sup>

*Kedua*, penolakan Islam terhadap kediktatoran. Banyak ayat Al-Qur'an yang menunjukkan hal itu. Diantaranya dalam QS. Al-Baqarah: 258 yaitu:



Artinya : Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya (Allah) karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan (kekuasaan). ketika Ibrahim mengatakan: "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan," orang itu berkata: "Saya dapat menghidupkan dan mematikan". Ibrahim berkata: "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, Maka terbitkanlah Dia dari barat," lalu terdiamlah orang kafir itu; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

<sup>47</sup>

*Ketiga*, dalam Islam, pemilu merupakan kesaksian rakyat dewasa bagi kelayakan seorang kandidat dan mereka tentu saja, seperti yang diperintahkan al-Qur'an, mesti tidak menyembunyikan persaksiannya, mesti bersikap adil dan jujur serta tidak menjadi saksi-saksi palsu. Jika tidak, mereka akan diperintah oleh seorang yang tidak memiliki kompetensi. Dan, jika pemilu sebagai lembaga kontrol rakyat terhadap penguasa, dimana kelembagaan itu

<sup>46</sup>Imam Muhamad Asy Syaukani, *Nailul Autar Syarh Muntaqa Al-Akhbar min Ahadits Sayyid Al-Akhyar*, Trj. Hadi Mulyo, Katur Suhardi, "Terjemah Nailul Autar ", Semarang : Asy Syifa, 1994, hlm. 408.

<sup>47</sup>Departemen Agama, *loc.cit* hlm. 53

berfungsi sebagai mekanisme untuk menurunkan penguasa yang tidak kredibel dan tidak bertanggungjawab.

*Keempat*, demokrasi merupakan sebuah upaya mengembalikan sistem kekhilafahan Khulafa'urraSyidin yang memberikan hak kebebasan kepada rakyat yang hilang ketika beralihnya sistem kekuasaan Islam kepada sistem kerajaan di tangan Mu'awiyah, pendiri Umayyah, sesuatu yang pertama menimpa kaum muslimin dalam sejarah.

*Kelima*, negara Islam adalah negara keadilan dan persamaan manusia di depan hukum. Ada banyak cerita yang memperlihatkan hal itu.

*Keenam*, seperti dirumuskan oleh teoritis-teoritis politik Islam. Semisal al-Mawardi, *imamah* (kepemimpinan politik) adalah kontrak sosial yang riil, yang karenanya, kata Ibn Hazm, jika seorang penguasa tidak mau menerima teguran boleh diturunkan dari kekuasaannya dan diganti dengan yang lain. <sup>48</sup>

## **F. Demokrasi Menurut Pandangan Intelektual Islam Indonesia**

Para pemikir dan intelektual muslim Indonesia melihat demokrasi sebagai sesuatu sistem yang harus dijalankan dalam kehidupan sosial dan politik. Muhammad Natsir misalnya mendukung demokrasi secara sebagian. Menurutnya Islam adalah sistem demokratis, dalam pengertian Islam menolak nepotisme, absolutisme dan otoritarianisme.

Namun bukan berarti bahwa semua hal dalam pemerintahan Islam diputuskan melalui Majelis Syura. Keputusan demokratis diimplementasikan

---

<sup>48</sup>Fahmi Huwaidi, *Op.cit*, hlm. 201.

hanya pada masalah-masalah yang tidak disebutkan secara spesifik dalam syariah, sehingga tidak ada keputusan demokratis, misalnya pada larangan judi dan zina menurut Natsir, Islam tidak harus 100 % demokrasi dan tidak harus 100 % otokrasi. Islam adalah sintesis antara demokrasi dan otokrasi. Meskipun Natsir dikenal sebagai seorang demokrat sejati dan pendukung demokrasi, dia tetap mendukung kedaulatan Tuhan. Artinya Natsir menerima prinsip-prinsip demokrasi secara sebagian. Ia mendukung prinsip-prinsip demokrasi, selagi tidak bertentangan dengan hukum Tuhan.<sup>49</sup>

Ismail Suny adalah salah satu dari mereka yang mendukung ide kedaulatan Tuhan. Menurutnya, kedaulatan yang hakiki berada pada Tuhan, sementara otoritas rakyat adalah kepercayaan suci yang harus berada dalam batas-batas kehendak Tuhan. Sejalan dengan Suny, Abdoerroef, juga memperkenalkan ide kedaulatan Tuhan, dan kedaulatan rakyat hanya berfungsi sebagai implementasi, dari kedaulatan Tuhan.

Namun demikian Abdoerraoef tidak sependapat dengan Suny bahwa kedaulatan Tuhan, kedaulatan rakyat, dan kedaulatan negara dapat dikumpulkan bersama-sama dan mempunyai status sama. Dia juga tidak sepakat bahwa kekuasaan di pegang oleh Tuhan, sebab hal ini menjadi sulit ketika dua negara Islam yang berlandaskan teokrasi saling bertentangan, maka tidak mungkin memutuskan mana yang harus didukung, karena keduanya berasal dari Tuhan. Berdasarkan hal ini, ia mendukung bahwa sistem politik Islam adalah sistem yang sekarang disebut demokrasi, yang mencakup


---

<sup>49</sup>Muhammad Natsir, Islam dan Demokrasi, dalam *Mencari Demokrasi, Gagasan dan Pemikiran*, Kholid O. Santosa(Ed) Bandung: Segarsy, Cet. 2, 2009, hlm. 120-121.

pemerintahan itu sendiri, partisipasi politik anggotanya, kebebasan spiritual, dan persamaan di muka hukum.<sup>50</sup>

Z. A. Ahmad berpendapat lebih progresif ketimbang Natsir. Ketika Natsir mengajukan kedaulatan Tuhan, maka Ahmad menerima kedaulatan rakyat. Di negara Islam, rakyat mempunyai dua hak, hak untuk menyusun undang-undang dan hak untuk memilih kepala negara.<sup>51</sup>

Pemikiran ini di dasarkan pada ayat al-Quran (Q. S. 3:159) yang berbunyi:



Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Sedangkan Jalaludin Rahmat memandang demokrasi sebagai istilah yang mempunyai pengertian yang berbeda-beda, dia mendukung demokrasi sebagai konsep bagi sistem politik dan hak asasi manusia, yakni hak kebebasan berbicara, hak mengontrol kekuasaan, dan hak persamaan dimuka hukum. Namun begitu, sistem politik Islam tidak dapat dibandingkan dengan

---

<sup>50</sup> Aden Widjan SZ, dkk, *Pemikiran dan Peradaban Islam*, Yogyakarta: Safaria, Insania Press, 2007, hlm.200.  
<sup>51</sup>Z. A. Ahmad, *Republik Islam Demokratis*, Deli: Pustaka Maju, 1951, hlm. 36

sistem demokrasi dalam pengertian berikut; *pertama*, demokrasi adalah sistim politik sekuler, yang kedudukannya berada di tangan rakyat, sedangkan dalam Islam, kedaulatan berada di tangan Tuhan. *Kedua*, dalam praktik suara rakyat dapat dimanipulasi. Islam adalah sistem yang unik, yang mengembangkan prinsip-prinsip syura dan hak asasi manusia.<sup>52</sup>

Sebagian besar intelektual muslim Indonesia tidak mempunyai persoalan dengan gagasan kedaulatan Tuhan, tetapi konsep kedaulatan rakyat tidak pernah di artikan untuk menolak kedaulatan Tuhan. Secara historis kedaulatan rakyat untuk menolak kedaulatan monarki, yang ketika itu mempunyai kekuasaan absolut. Ahmad Syafii Maarif mengkritik pendapat-pendapat Maududi tentang kedaulatan Tuhan yang membingungkan. Menurut Maarif, ide tentang kedaulatan Tuhan sangat mengawatirkan. Artinya, jika Tuhan kepala negara bagi umat Islam, maka apa yang akan terjadi jika negaranya runtuh dan jatuh ditangan kekuasaan asing, siapa yang akan bertanggung jawab?.<sup>53</sup>

Sementara itu Nurcholish Madjid menyadari bahwa nilai-nilai Islam dan nilai-nilai demokrasi adalah bertentangan, tetapi dia melihat kesesuaian antara Islam dan demokrasi. Madjid juga mendasarkan pendapatnya pada praktik-praktik *al-Khulafâ al-Rasyidûn*. Mengutip Robert Bellah, dia mengatakan bahwa selama periode *al-Khulafâ al-Rasyidûn*, Islam menampilkan suatu bentuk pemerintahan yang yang modern, dalam arti bahwa

---

<sup>52</sup> Jalaludin Rahamat, "Islam dan Demokrasi", dalam Magnis-Suseno dkk, *Agama dan Demokrasi*, Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1992, hlm. 40.

<sup>53</sup> Ahmad Syafii Maarif, *Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia, dalam Aspirasi Umat Islam Indonesia*, Jakarta: Leppenas, 1983, hlm. 54.

ada partisipasi politik yang universal, dan sistem rekrutmen kepemimpinan didasarkan pada bakat dan kecakapan pribadi, tidak didasarkan pada keistimewaan yang diperoleh melalui hubungan keluarga. Hal ini dianggap sebagai gagasan yang sangat modern untuk saat itu, yang kegagalannya dapat dijelaskan dengan penggantian sistem monarki Umayyah.<sup>54</sup>

Sementara Abdurrahman Wahid, adalah satu-satunya intelektual muslim yang menerima dan mendukung demokrasi serta sepenuhnya mengakui kedaulatan rakyat dalam konteks kehidupan berbangsa. Menurutnya kehendak rakyat harus dikontrol oleh konstitusi negara. Sementara Islam (syariah) harus difungsikan sebagai faktor komplementer, terhadap komponen-komponen lain dalam kehidupan berbangsa. Implementasi Islam adalah urusan pribadi, yang dapat secara optimal berfungsi sebagai etika sosial dan kekuatan moral.<sup>55</sup>

Dari paparan diatas, maka dapat ditegaskan bahwa secara substansial, para intelektual muslim di Indonesia, tidak mempermasalahkan antara Islam dan demokrasi, tampaknya menerima unsur-unsur demokrasi, hanya saja porsi dukungannya yang berbeda-beda. Ada yang mendukung demokrasi tanpa syarat, dan ada yang dengan syarat, yaitu tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Problem utama dalam membandingkan demokrasi Islam dengan demokrasi liberal, adalah bahwa kehendak rakyat dapat diimplementasikan sepenuhnya, sementara dalam demokrasi Islam, kehendak

---

<sup>54</sup> Nurcholis Madjid, *Iman dan Tatanilai Rabbaniyah dalam Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 2008, hlm. 13.

<sup>55</sup> Aden Widjan SZ, dkk, *Pemikiran dan Peradaban Islam*, Yogyakarta: Safaria, Insania Press, 2007, hlm.203.

rakyat hanya dapat diimplementasikan selama tidak bertentangan dengan perintah-perintah Tuhan

Secara teologis, penerimaan para intelektual muslim terhadap demokrasi di dasarkan pada ajaran-ajaran Al-Qur'an dan praktik historis masa Nabi dan *Khulafa Al- Rasyidun*. Seperti intelektual lain yang mendukung demokrasi, mereka juga mendasarkan pendapatnya pada Al-Qur'an (3:159) “dan musyawarahkan dengan mereka dalam persoalan itu” dan Al-Qur'an (42:38), “yang memutuskan perkara mereka dengan musyawarah”<sup>56</sup>

#### G. Syarat Menjadi Imam Shalat

Imam shalat mempunyai tanggung jawab yang besar, ia adalah jaminan dalam shalat dan ia akan mendapatkan banyak kebaikan jika melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik. Melihat keutamaan menjadi Imam itu sangat besar, ketika pada masa Rosulullah dan Khulafaurrusidin tugas imam di pegang sendiri oleh beliau dan khulafa' sendiri. Mereka juga memilih orang yang terbaik untuk melakukannya. Dalam Hadist riwayat At-Turmidzi juga disebutkan siapakah yang berhak untuk menjadi imam shalat, yang berbunyi sebagai berikut,

حدثنا هناد حدثنا ابو معاوية الاعمش رحمه الله وحدثنا محمود ابن غيلان حدثنا ابو معاوية وابن نمير عن الاعمش عن اسماعيل بن رجاء الزبيدي عن اوس بن ضمعج قال : سمعت ابا مسعود الانصاري يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القوم اقرؤهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم با لسنه فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

فأكبرهم سنا ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته في بيته الا  
بالإذنه قال محمود: قال ابن نمير في حديثه: اقدمهم سنا .

Artinya : Orang yang menjadi imam suatu kaum adalah orang yang paling baik menguasai bacaan kitabulla diantara mereka. dan jika diantara mereka mempunyai kualitas yang sama dalam bacaan kitab maka diutamakan menguasai sunnah. jika dalam hal ini mereka sama kualitasnya, maka diantara mereka yang lebih dahulu hijrahnya, jika mereka dalam hal ini mereka sama, maka diutamakan yang lebih dahulu masuk Islamnya. Dan seseorang tidak dibenarkan menjadi imam di wilayah kekuasaan lain, dan tidak boleh duduk dirumahnya untuk menjadi tanggungannya kecuali atas izin. ( Hadits Riwayat At Tirmidzi) <sup>57</sup>

Hadits tersebut menerangkan beberapa hal sebagai syarat siapakah yang berhak untuk menjadi imam dalam shalat, yang mana keterangannya akan dibahas lebih lanjut, diantaranya sebagai berikut :

Yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang mengetahui kitab Allah, yaitu orang yang lebih banyak hafal Al-Qur'an dari pada yang lain. ia sanggup membaca dengan bacaan yang sangat bagus, karena berdasarkan kesepakatan ulama' menjadi imam yang bacaannya salah dapat merubah arti atau makna ayat yang di baca yang mana hukumnya adalah haram.

Menurut pendapat Al-Ahnaf bin Qais, Ibnu Sirin, Sufyan Ats-Tsauri dan imam Abu Hanifah dalam menentukan imam shalat, ketika ada orang yang lebih hafal Al-Qur'an dan mengetahui fikih maka lebih di dahulukan untuk menjadi imam shalat dari pada orang yang mengetahui fikih saja, seandainya orang yang hafal Al-Qur'an tersebut tidak mengetahui ilmu fikih

---

<sup>57</sup> Imam Hafid Abi Isa Muhammad bin Isa bin Suroh At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi Al-Jami' Al-Shohih*, Toha Putra: Semarang, juz 1, hlm. 149

tidak boleh menjadi imam, yang berhak menjadi imam adalah orang yang ahli fikih tersebut.

Sedangkan menurut imam Syafi'i dan Imam Malik orang yang ahli fikih itu lebih didahulukan dari pada yang lebih mengetahui Al-Qura'an alasannya karena dalam masalah shalat itu yang sangat dibutuhkan ialah kemampuan untuk menjaga hal-hal yang benar, dan yang paling punya kapasitas itu adalah orang yang ahli fiqih.

Kata Imam Asy-Syafi'i pada zaman nabi orang yang sangat paham Al-Qur'an pasti sangat paham tentang fikih, mereka merka mendalami ilmu fikih terlebih dahulu sebelum mereka mendalami Al-Qura'an. Tetapi menurut An-Nawawi, Sabda Nabi, *apabila pengetahuan mereka tentang kitab Allah sama, maka yang berhak mengimami ialah yang lebih mengetahui As-sunah*, maksudnya dari orang yang paling dalam pengetahuannya terhadap as-Sunah adalah orang yang paling paham terhadap hukum-hukum islam, ia didahulukan karena kebutuhan orang shalat terhadap hokum-hukum islam lebih banyak dari pada kebutuhannya terhadap kemampuan membaca Al-Quran. Hal ini di sebabkan karena karena ada yang wajib di baca dalam shalat hanya terbatas, sedangkan hal-hal yang terjadi di dalamnya tidaklah demikian.

Yang dimaksud dengan *hijrah* dalam hadist tersebut adalah *hijrah* yang terus berlangsung sampai hari kiyamat kelak, yaitu *hijrah* dari negri kafir ke negeri islam., *hijrah* dari negri kefasikan kenegri yang bersih dari kefasikan dan kemaksiatan

Kalimat “*apabila mereka sama dalam berhijrah maka yang berhak menjadi Imam adalah yang lebih tua umurnya.*” Ini karena dalam islam umur yang tua mempunyai keutamaan tersendiri. Disamping itu, dalam umur tua seseorang lebih dekat kepada kekhusyuan serta lebih dikabulkan do’anya.<sup>58</sup>

Yang dimaksud dengan *wilayah kekuasaan* dalam arti yang luas adalah kekuasaan pemerintahan, dan dalam arti yang sempit ialah tuan rumahnya, jadi dirumahnya tuan rumahlah yang berhak menjadi imam shalat dari pada orang lain.

Terdapat pertimbangan-pertimbangan yang membuat seseorang didahulukan dalam menjadi imam, walaupun ada seseorang yang lebih baik darinya. Pertimbangan pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut,

*Pertama:* jika ia adalah imam masjid yang resmi yang layak menjadi imam. Dalam hal ini tidak seorang pun yang boleh menempati posisinya sebagai imam walaupun lebih baik darinya, kecuali jika ada izin darinya.

*Kedua:* jika ia adalah tuan rumah yang layak menjadi imam, tidak ada seorangpun yang berhak menggantikannya sebagai imam kecuali ada izin darinya.

*Ketiga:* penguasa, yaitu *pemimpin* tertinggi atau wakilnya jika layak menjadi imam. tidak ada seorang pun yang boleh mengambil posisinya kecuali dengan izinnya.

Sedangkan menurut Al-Khathabi, bahwa pemilik rumah lebih berhak untuk menjadi imam di rumahnya, jika ia memiliki kemampuan membaca Al-

---

<sup>58</sup> Syech Hasan Ayyub , *Fiqhul Ibadah bi Adilatiha fil Islam* , Terj, Abdul Rosyad Syiddiq, Fikih Ibadah, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2004, hlm. 374.

Quran atau memiliki pengetahuan yang baik yang memungkinkan untuk memimpin shalat. Apabila seseorang telah ditunjuk sebagai imam masjid, oleh penguasa dan wakilnya, atau juga telah disepakati oleh para jama'ah masjid, maka orang tersebut lebih berhak menjadi imam dari orang lain karena dalam islam menjadi imam dalam shalat merupakan kekuasaan khusus bagi seseorang. Disamping itu, dengan menempati posisinya berarti berprasangka buruk terhadapnya dan bagaikan menggusurnya.

Dari penjelasan diatas tampak jelas kemuliaan dan keutamaan menjadi imam dalam shalat, serta kedudukannya dalam Islam. Kepemimpinan dalam shalat merupakan kepemimpinan dalam dalam agama secara umum. Terlebih jika imam memberikan nasihat, pengajaran, dan *tazkirah* terhadap orang-orang yang hadir dalam shalat berjamaah, dengan demikian, ia termasuk penyeru (da'i), imam dalam shalat merupakan tauladan yang diikuti. Dan, menjadi imam merupakan kedudukan yang terhormat, karena dengan menjadi imam berarti ia mendapatkan kebaikan lebih awal dalam pendorong dalam ketaatan serta selalu konsisten untuk berjamaah. sehingga, masjid bisa menjadi hidup dengan banyaknya ketaatan yang dilakukan di dalam nya.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Abdul Hayyi Al-Kattani, *Al-Mulakhasul Fikhi*, Terj, Saleh Al-Fauzan, Fikih Sehari-hari, Jakarta : Gema Insani, Cet.1, 2005, hlm. S166.